

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Praktik Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari masalah yang dibahas dalam Skripsi ini, yaitu:

1. Akibat hukum yang timbul dengan adanya praktik kartel harga Minyak Goreng di Indonesia adalah timbulnya sanksi sebagai akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam kasus kartel harga Minyak Goreng tersebut, sanksi terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf C mengenai penetapan harga dan pembatasan distribusi barang, sehingga sanksi yang mungkin dikenakan kepada para pelaku usaha tersebut adalah sanksi pidana pokok yang diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan (2). Selain itu indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut berpotensi melanggar Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan No.49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat yang berupa sanksi administratif.
2. Dalam mengatasi masalah dugaan kartel harga Minyak Goreng pemerintah telah menjalankan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam upaya melaksanakan bentuk perlindungan hukum preventif pemerintah telah melaksanakan, menerbitkan, serta memperbaharui peraturan terkait yang dijadikan pedoman bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam upaya mencegah adanya

pelanggaran yang tidak diinginkan. Beberapa peraturan yang dijadikan pedoman dalam mencegah terjadinya sengketa adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Sedangkan dalam upaya melaksanakan bentuk perlindungan hukum represif pemerintah Indonesia sampai saat ini sedang melaksanakan penanganan sengketa di pengadilan sebagai tindak lanjut dari temuan indikasi pelanggaran oleh 27 pelaku usaha yang mana jika terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan berujung pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti bersalah dengan melakukan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Saran**

1. Bahwa pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen hukum dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, namun demikian masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Maka diperlukannya pengkajian lebih lanjut mengenai kekurangan peraturan terkait khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dengan dilakukannya pengkajian ulang tersebut pemerintah dapat melihat kekurangan dari peraturan tersebut yang dijadikan celah oleh pelaku usaha untuk berbuat curang dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya.

Pemerintah sebagai pihak yang membuat kebijakan perlu mengambil langkah tegas dalam menghadapi isu pelaku usaha yang melakukan tindakan terlarang untuk mendapatkan keuntungan semata. KPPU sebagai lembaga yang

diberikan wewenang oleh negara untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan bagi pelaku usaha perlu meningkatkan fungsi pengawasannya agar tidak muncul korban baru lagi dimasa yang mendatang. Dengan meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh KPPU membuat masyarakat tidak perlu merasa takut akan pelaku usaha yang curang sehingga kegiatan perekonomian negara dapat berjalan kondusif sebagaimana mestinya.